



**P E N E T A P A N**

**Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu., sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/139/I/2016 tanggal 29 Januari 2016;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda dengan 3 orang anak dan duda dengan 1 orang anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah milik bersama di Perumahan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.861/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenanga View No.2, RT.010, RT.003, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan perusahaan milik bersama;
  - Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa, pada tanggal 12 September tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama setelah berhari-hari tidak pulang ke rumah kediaman bersama, kemudian Tergugat menggedor-gedor pintu rumah agar Tergugat bisa masuk kedalam rumah, mendengar hal itu Penggugat langsung berteriak, sehingga akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak membina rumah tangga lagi bersama dengan Tergugat dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.861/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat, dan atas pandangan yang berupa nasihat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun kembali;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 23 September 2022 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.861/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya Nomor : 861/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 23 September 2022 dengan alasan akan rukun Kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 861/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal itu juga, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara 861/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 23 September 2022, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 23 September 2022 selesai dengan dicabut.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 295.000,- ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, H. Hambali, S.H., M.H dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.861/Pdt.G/2022/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

**H. Hambali, S.H., M.H**

**Drs. Dailami**

Dto

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

Dto

**Merly Dolianti, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.861/Pdt.G/2022/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)